

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini adalah :

1. Masyarakat Desa Kentara Dusun Huta Bangun Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi mayoritas belum memahami Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat hanya mengetahui kekerasan dalam rumah tangga itu hanya hanya dari media elektronik seperti televisi yang sering memunculkan kekerasan didalam rumah tangga. Masyarakat juga belum memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tindakan yang dapat dipidanakan, mayoritas masyarakat hanya mengetahui ntindakan yang dapat dipidanakan hanya tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan korban mengalami luka fisik maupun cacat fisik atau bahkan meninggal dunia.
2. Kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di Desa Kentara Dusun Huta Bangun dilatar belakangi berbagai faktor dimulai dari. Faktor pendidikan, semakin rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat tindak kekerasan karena didasari pemikiran-pemikiran yang irasional. Faktor ekonomi, semakin tingginya permintaan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga dan tuntutan dari keluarga sehingga menimbulkan kekerasan dalam keluarga, faktor pekerjaan, faktor pekerjaan dapat menimbulkan kekerasan dalam keluarga dan faktor

penghasilan juga mendorong seseorang melakukan kekerasan dalam keluarga dalam hal ini dapat diakibatkan karena minimnya pendapatan suatu keluarga dengan tingginya tingkat permintaan dan kebutuhan hidup dalam berkeluarga.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada seluruh penduduk Desa Kentara Dusun Huta Bangun Kecamatan Lae Parira agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan tindak kekerasan yang terjadi di desa serta meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana dalam keluarga, melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi di Desa Kentara Dusun Hta Bangun Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.
2. Disarankan kepada Pemerintah Desa Kentara Dusun Huta Bangun Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi agar kiranya lebih sering menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap keluarganya.
3. Disaranlan kepada komosi perlindungan kekerasan dalam rumah tangga daerah provinsi sumatera utara, kepada pihakpihak yang berwenang

menangani korban kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan kependuduk terutama ke tempat tempat terpencil sekalipun agar kiranya setiap penduduk memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga.

4. Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga di harapkan bahwa hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dalam hal penjatuhan hukumannya harus dilihat bentuk kekerasan yan mana di lakukan dan pasal mana yang dilanggar dalam Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
5. Disarankan kepada peneliti berikutnya kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya dan dapat di jadikan sebagai referensi peneliti berikutnya, kiranya hasil penelitian ini dapat di sempurnahan dan di tingkatkan oleh peneliti berikutnya.